

WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN YANG DIBIYAI PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP JENAZAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai jenis Penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia menetapkan pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang merupakan global pandemic secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan.
 - c. bahwa untuk menanggulangi wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* yang didukung dengan jaminan pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk pelayanan pemakaman terhadap jenazah akibat *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu adanya pengaturan pembiayaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman yang Dibiayai Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah *Corona Virus Disease 2019*.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

- Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1968);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN YANG DIBIYAI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP JENAZAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Tanjungpinang.
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang.
7. Satuan Tugas *COVID-19* yang selanjutnya disebut Satgas *COVID-19* adalah gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebuah

gugus tugas yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit *Corona Virus Disease 2019*.

8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrom Virus Corona 2 (SARS-CoV2)* yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
9. Jenazah adalah orang yang meninggal dunia akibat infeksi *COVID-19*.
10. Pemulasaraan Jenazah yang selanjutnya disebut pemulasaraan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas pemulasaraan terhadap jenazah pasien yang meninggal akibat infeksi *COVID-19* sesuai prosedur kesehatan dan agama, guna dipersiapkan untuk keperluan pemakaman.
11. Pemakaman Jenazah yang selanjutnya disebut pemakaman adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas untuk melaksanakan pemakaman terhadap orang yang meninggal dunia akibat infeksi *COVID-19* dengan prosedur dan instrument khusus.
12. Rumah Sakit adalah rumah sakit rujukan *COVID-19*.
13. Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan tranmisi local, orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable COVID-19*, dan orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyakinkan.
14. *Probable* adalah kasus suspek dengan ISPA berat/meninggal dengan gambaran klinis yang menyakinkan *COVID-19* dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
15. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus *COVID-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
16. Surat Keterangan Kematian adalah surat keterangan tentang kematian meliputi identitas jenazah, saat kematian dan sebab kematian, yang dibuat oleh dokter yang memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik dokter.

17. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya.
18. DOA (*Death On Arrival*) adalah pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemakaman terhadap jenazah *COVID-19*.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan jaminan biaya pemakaman jenazah *COVID-19*.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pemakaman;
- b. sasaran penyelenggaraan pemakaman;
- c. biaya pemakaman yang ditanggung pemerintah daerah;
- d. penganggaran;
- e. pelaporan; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemakaman jenazah *COVID-19*.
- (2) Penyelenggaraan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menanggung biaya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemakaman.
- (3) Pemakaman Jenazah *COVID-19* sebagaimana pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas Perkim.
- (4) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan sesuai standar pemakaman jenazah *COVID-19*.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis pemakaman *COVID-19*, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan menetapkan tim pemakaman.

- (6) Tim Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan.

BAB III

SASARAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan pemakaman jenazah *COVID-19* yaitu penduduk yang meninggal dunia terdaftar sebagai penduduk Daerah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga yang diketahui oleh lurah setempat.
- (2) Penduduk yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit rujukan.
- (3) Penduduk yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimakamkan di TPU Muslim dan Kristen KM.15

BAB IV

BIAYA PEMAKAMAN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan tidak memungut biaya pelayanan pemakaman kepada keluarga jenazah atau pihak penanggung jawab jenazah *COVID-19*.
- (2) Biaya pemakaman jenazah *COVID-19* dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
- (3) Dalam hal jenazah *COVID-19* berasal dari luar daerah yang bukan merupakan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.

Pasal 7

- (1) Komponen biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. honorarium petugas pemakaman;
 - b. APD sekali pakai petugas pemakaman; dan
 - c. perlengkapan proses pemakaman.
- (2) Honorarium petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada petugas pemakaman sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya

dalam proses pemakaman jenazah *COVID-19* yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, selama tanggap darurat *COVID-19*.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Pertamanan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

Koordinator Tim Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) wajib menyampaikan laporan pelayanan pemakaman secara berkala kepada Wali Kota selaku Ketua Satgas *COVID-19* melalui Ketua Harian Satgas *COVID-19*.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Satgas *COVID-19* melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemakaman jenazah *COVID-19* yang dilaksanakan di Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 354) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Mei 2022
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Mei 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

YUSWANDI

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 404